

## EFEKTIVITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI MASALAH YANG DITIMBULKAN OLEH ROKOK

Siti Kamilah Fitriah<sup>1\*</sup>, Rahma Ghefyra<sup>2\*</sup>, Ulul Abshor Amrullah<sup>3\*</sup>, Zaidi Hamzah Alfatih<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [rahmaghefyra19@gmail.com](mailto:rahmaghefyra19@gmail.com), [kamilahfitriah6449@gmail.com](mailto:kamilahfitriah6449@gmail.com), [ululabshor705@gmail.com](mailto:ululabshor705@gmail.com),  
[zaidihamzahalfatih@gmail.com](mailto:zaidihamzahalfatih@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article explores the effectiveness of environmental laws in addressing the problems caused by smoking. Although public health regulations have been implemented to reduce the amount of cigarette consumption, the environmental impact of smoking is often ignored. This research focuses on existing environmental policies, such as waste management, environmental protection, and pollution control, and the extent to which these policies can overcome environmental problems related to smoking. Using analytical methods and case studies, this article identifies weaknesses in the implementation of existing laws and recommends corrective actions. The results suggest that integration of health and environmental legislation will create better strategies in reducing the negative impact of smoking on the environment.*

**Keywords** : Act, Environment, Cigarettes

### ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi efektivitas undang-undang lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh rokok. Meskipun peraturan kesehatan masyarakat telah diterapkan untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok, dampak lingkungan dari rokok sering kali diabaikan. Penelitian ini berfokus pada kebijakan lingkungan yang ada, seperti pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian polusi, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan lingkungan terkait rokok. Dengan menggunakan metode analitis dan studi kasus, artikel ini mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan undang-undang yang ada dan merekomendasikan tindakan perbaikan.

Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi undang-undang kesehatan dan lingkungan akan menciptakan strategi yang lebih baik dalam mengurangi dampak negatif merokok terhadap lingkungan.

**Kata Kunci** : Undang-Undang, Lingkungan, Rokok

### PENDAHULUAN

Merokok adalah kebiasaan yang sulit dihindari bagi para pecandunya. Rokok memiliki sifat adiktif, yang berarti dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya. Dengan demikian, rokok memiliki efek candu yang sama dengan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa merokok telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan bisa dikatakan bahwa merokok telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi setempat.

Salah satu dampak negatif dari rokok adalah pencemaran lingkungan. Produk rokok terdiri dari beberapa komponen, seperti kemasan, kertas, filter, dan tembakau. Limbah dari

semua produk ini berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Dalam konteks ini, hukum lingkungan memegang peranan penting sebagai instrumen untuk mengatur dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas merokok.

Namun, efektivitas hukum lingkungan dalam menangani masalah ini sering kali menjadi pertanyaan. Banyak regulasi yang ada tampaknya terpisah-pisah dan tidak terintegrasi dengan kebijakan kesehatan, sehingga belum mampu memberikan solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi hukum lingkungan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh merokok. Artikel ini akan membahas berbagai regulasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani masalah lingkungan yang muncul akibat industri rokok. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan dampak negatif dari rokok dapat diminimalkan, baik untuk kesehatan masyarakat maupun lingkungan.

## **METODOLOGI**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas hukum lingkungan dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh rokok. Metodologi ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu yang kompleks dan multi-dimensional ini. Adapun jenis metode kualitatif yang dipakai adalah studi literatur, analisis kasus, dan analisis data. Melalui pendekatan kualitatif ini, artikel bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran dan efektivitas hukum lingkungan dalam mengatasi dampak negatif rokok, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah yang Ditimbulkan oleh Rokok**

Pada awal Februari 2022, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) bersama - sama dengan Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) mengeluarkan ajakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh puntung rokok.

Menurut WHO, banyak orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Setidaknya sembilan dari sepuluh orang membuang puntung rokok sembarangan, dan sampah puntung rokok tersebut berakhir di laut. Limbah puntung rokok bahkan dianggap sebagai limbah yang sama berbahaya dan racunnya dengan limbah industri, serta dapat mengotori lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk di sekitarnya. Program yang diprakarsai oleh dua organisasi tersebut bernama UNEP *Clean Seas*.

Program Clean Seas merupakan program global yang memiliki tekad untuk mengatasi pencemaran plastik di lautan, didukung oleh lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Tujuan dari program tersebut adalah untuk membangkitkan jiwa masyarakat untuk turut ikut serta dalam memerangi polusi mikroplastik. Polusi plastik menjadi ancaman nyata bagi biota laut, dengan lebih dari 10 juta ton sampah tidak terurai per tahun yang masuk ke lautan. Jika tidak ada aksi untuk menekan sampah tidak terurai tersebut, jumlah tersebut diperkirakan mencapai tiga kali lipat menjadi 29 juta ton per tahun pada tahun 2040. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka akan sama dengan membuang 50 kg plastik di setiap meter garis pantai di dunia. program *Clean Seas* mengajak seluruh warga dunia untuk menekan jumlah sampah tidak terurai dan menyatakan hak mereka atas lingkungan yang sehat, termasuk lautan yang bebas dari pencemaran. Indonesia menempati urutan keenam sebagai negara penghasil tembakau terbesar di dunia, setelah Tiongkok, Brasil, India, Amerika Serikat, dan Malawi. ASEAN Tobacco Control Atlas (SEACTA) 2014 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi merokok tertinggi di ASEAN, yaitu sebesar lebih dari 50% di 2015, WHO menemukan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai hampir 73.000.000 orang, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi kisaran 96.000.000 di tahun 2025.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck dari University of Georgia yang dipublikasikan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menyumbang sampah laut terbesar kedua setelah China, dengan sekitar 187,2 juta ton sampah dari Indonesia berakhir di laut. Misalnya, komunitas penyelam Divers Clean Action (DCA) memberi tahu bahwa puntung rokok banyak ditemukan di kawasan pantai Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, terutama di daerah wisata. Namun, dampak mikroplastik

---

<sup>1</sup> Dewi Chusniasih and M Arief Hidayat, 'Penyuluhan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (Napza) Dan Rokok', *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati*, 1.1 (2018), 23–27.

dari rokok tidak berhenti di situ; mikroplastik tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan dan menetap di alveoli, serta dapat terakumulasi dalam sistem pencernaan. Mikroplastik yang terdapat dalam air sering kali diserap oleh organisme akuatik dan kemudian dikonsumsi oleh manusia, yang berpotensi membahayakan kesehatan. Selain itu, mikroplastik juga mengganggu siklus hidrologi air, karena mikroplastik yang menguap dapat mengikat molekul air, sehingga mencemari air dengan zat berbahaya.<sup>2</sup>

Limbah puntung rokok sangat terkait dengan jumlah perokok yang terus meningkat. Dengan semakin banyaknya perokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi, tentu saja jumlah limbah puntung rokok juga meningkat. Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei, kami mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa tidak hanya rokok dan asapnya yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga limbah puntung rokok yang memiliki dampak merugikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai tambahan, penting untuk menyadari bahwa limbah puntung rokok tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga mengganggu kehidupan hewan. Hewan yang tidak sengaja mengonsumsi puntung rokok dapat mengalami masalah kesehatan serius, seperti keracunan dan gangguan sistem pencernaan. Selain itu, zat kimia berbahaya yang terkandung dalam puntung rokok dapat merusak ekosistem lokal dan mempengaruhi kualitas air.<sup>3</sup>

Untuk menekan jumlah konsumsi rokok dan limbah rokok diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk puntung rokok merupakan langkah penting dalam mengurangi limbah ini. Program edukasi yang menargetkan perokok dan non-perokok tentang cara pembuangan puntung rokok yang benar dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, penguatan regulasi yang mengatur pembuangan puntung rokok di tempat umum juga diperlukan untuk mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

### **Upaya Pemerintah dalam Menekan dan Mencegah Masalah Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Rokok**

---

<sup>2</sup> Hadinoto Hadinoto, Eni Suhesti, and Muhammad Ikhwan, 'Ketergantungan Mahasiswa Terhadap Rokok', *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 11.1 (2016), 1–8 <<https://doi.org/10.31849/forestra.v11i1.131>>.

<sup>3</sup> M Rofik and Ali Mokhtar, 'Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup', *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 1.1 (2021), 102–5 <<https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>>.

Tindakan pemerintah dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan melalui langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Secara hukum, UU No. 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk penegakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini mencakup sanksi bagi perokok yang melanggar regulasi serta limbah rokok yang dihasilkan. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan cara yang efektif.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dapat dilaksanakan secara legal melalui pemberitahuan dan pengaduan. Sosialisasi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah tercemarnya lingkungan hidup dilakukan melalui menegakkan peraturan daerah mengenai penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta dengan menjalin kerja sama untuk menjaga lingkungan. Ini melibatkan elemen-elemen desa seperti PKK, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda yang terkait. Selanjutnya, kami mengedukasi masyarakat tentang rokok, dampaknya terhadap kesehatan tubuh, lingkungan, dan sosial. Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah pencemaran dengan menyediakan tempat sampah khusus untuk kemasan rokok dan puntung rokok, yang kemudian dapat diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai.<sup>5</sup>

Selain itu, pemerintah daerah berupaya melakukan kampanye mengenai dampak rokok terhadap kesehatan tubuh, lingkungan, dan sosial. Ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan limbah yang dihasilkan. Dengan demikian, diharapkan tingkat konsumsi rokok akan menurun dan secara otomatis mengurangi limbah yang dihasilkan.

## KESIMPULAN

Rokok dan limbah puntung rokok menyebabkan masalah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kampanye yang diluncurkan oleh UNEP dan WHO FCTC menyoroti pentingnya kesadaran global terhadap polusi yang disebabkan oleh limbah rokok, yang seringkali dibuang sembarangan. Indonesia, salah satu produsen tembakau terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya jumlah perokok dan limbah yang

---

<sup>4</sup> Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati y., and Tammy Juwono Siarif, 'Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat', *Soepra*, 2.1 (2017), 104 <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.813>>.

<sup>5</sup> Ispriyarso, 'Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan', *Masalah-Masalah Hukum*, 3, 2018, 228–40.

dihasilkan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan peraturan dan melaksanakan undang-undang terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rokok. Penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan kampanye pendidikan tentang konsekuensi merokok dinilai sudah cukup efektif, namun masih perlu ada beberapa koreksi guna mendapatkan hasil yang maksimal. Penegakkan hukum dilakukan karena, sangat penting untuk mengurangi konsumsi dan limbah rokok. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, harapannya adalah meminimalkan dampak negatif rokok terhadap kesehatan dan lingkungan serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk semua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chusniasih, Dewi, and M Arief Hidayat, 'Penyuluhan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (Napza) Dan Rokok', *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati*, 1.1 (2018), 23–27
- Hadinoto, Hadinoto, Eni Suhesti, and Muhammad Ikhwan, 'Ketergantungan Mahasiswa Terhadap Rokok', *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 11.1 (2016), 1–8 <<https://doi.org/10.31849/forestra.v11i1.131>>
- Ispriyarso, 'Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan', *Masalah-Masalah Hukum*, 3, 2018, 228–40
- Rofik, M, and Ali Mokhtar, 'Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup', *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 1.1 (2021), 102–5 <<https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>>
- Shirley, Kwe Fei Lie, Endang Wahyati y., and Tammy Juwono Siarif, 'Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat', *Soepra*, 2.1 (2017), 104 <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.813>>